



Pendekatan Socio-Historis terhadap Pemaknaan Sunnah

A Socio-Historical Approach to the Interpretation of Sunnah

Syahdino Sahdana^{1*}, Muhammad Yahya², Tasbih³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nursyahdin4@gmail.com¹, muh.yahya@uin-alauddin.ac.id², tasbih@uin-alauddin.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 06-01-2026

Revised : 08-01-2026

Accepted : 10-01-2026

Published : 12-01-2026

Abstract

This article aims to analyze the interpretation of sunnah through a socio-historical approach by examining the social and historical context behind the actions of Prophet Muhammad SAW and its application in modern society. The method used is a literature review of Qur'anic texts and hadiths, focusing on relevant verses to understand the relationship between sunnah and its historical context. The research findings indicate that the interpretation of sunnah must consider the social and cultural conditions of the Prophet's time as well as the changes occurring in the Islamic society over time. This socio-historical approach reveals that sunnah should not only be understood textually but also in relation to the evolving social realities. Therefore, a dynamic understanding of sunnah is necessary to ensure that Islamic teachings remain relevant in facing contemporary challenges.

Keywords: Sunnah, Socio-Historical Approach, Social Context

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan sunnah melalui pendekatan sosio-historis dengan mengkaji konteks sosial dan sejarah di balik tindakan Nabi Muhammad SAW serta penerapannya dalam masyarakat modern. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadits, dengan fokus pada ayat-ayat yang relevan untuk memahami hubungan antara sunnah dan konteks zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan sunnah harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya pada masa Nabi serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat Islam di masa mendatang. Pendekatan sosio-historis ini mengungkapkan bahwa sunnah tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, pemahaman sunnah yang dinamis diperlukan agar ajaran Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Kata Kunci: Sunnah, Pendekatan Sosio-Historis, Konteks Sosial

PENDAHULUAN

Sunnah, sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam, memiliki peran yang sangat krusial dalam pembentukan hukum-hukum, etika, serta pedoman hidup umat Islam. Sunnah merujuk pada segala perbuatan, perkataan, persetujuan, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan contoh atau teladan oleh umat Islam. Sunnah, bersama dengan Al-Qur'an, membentuk dasar ajaran Islam yang dijalankan oleh umat Islam di seluruh dunia. Namun, dalam praktiknya, pemahaman sunnah sering kali dipahami secara tekstual dan dogmatis tanpa mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya pada saat sunnah itu disampaikan. Ini adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena dalam banyak kasus, sunnah muncul dalam kondisi sosial yang sangat spesifik pada zaman Nabi Muhammad SAW.(Kedudukan Sumber Hukum Islam Kedua (Hadis) Dalam Al-Qur'an. 2022).



Secara umum, pemahaman sunnah yang kurang mempertimbangkan latar belakang sosial dan historis dapat mengarah pada penerapan yang tidak relevan atau bahkan keliru dalam konteks modern. Dunia yang berkembang pesat dan mengalami berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi membutuhkan pemahaman sunnah yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sunnah dengan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual, yang tidak hanya mengandalkan teks agama secara literal, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan historis di balik setiap perbuatan atau perkataan Nabi Muhammad SAW.

Pendekatan sosio-historis terhadap sunnah memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam menafsirkan teks-teks agama dengan mempertimbangkan faktor-faktor luar teks yang mempengaruhi munculnya sunnah tersebut. Dengan mengkaji sunnah melalui lensa sosial dan sejarah, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman sunnah yang lebih mendalam, dengan mempertimbangkan kondisi sosial pada zaman Nabi, serta bagaimana hal itu diterjemahkan dalam konteks masyarakat modern yang sangat berbeda.(Rizqi, M., Deski, A., & Ikhwan, M. A. U. 2023).

Kajian Terdahulu

Penelitian tentang pemaknaan sunnah sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan, ulama, dan akademisi dari berbagai perspektif. Salah satu perspektif penting yang banyak dibahas adalah pendekatan tekstual yang menekankan pemahaman sunnah berdasarkan nash atau teks-teks agama yang ada. Namun, ada sejumlah penelitian yang berusaha mengembangkan pemahaman sunnah dengan memasukkan faktor-faktor sosial dan historis sebagai bagian dari interpretasi sunnah tersebut.(Muhtador, M. 2019).

Salah satu karya yang sangat relevan dalam kajian ini adalah buku Said Muhammad al-Tantawi, *Al-Sunnah wa Mahalluh Fi Al-Islam*. Dalam buku ini, al-Tantawi mengkritik pendekatan yang terlalu kaku dalam memahami sunnah hanya berdasarkan teks tanpa mempertimbangkan konteks sosial di mana sunnah itu disampaikan. Al-Tantawi berpendapat bahwa sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW harus dipahami dalam kerangka sosial masyarakat pada masa itu, mengingat banyak hadis dan tindakan Nabi yang sangat terkait dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab pada abad ke-7. Oleh karena itu, untuk memahami sunnah secara utuh, kita tidak bisa hanya terpaku pada teks, tetapi harus melihatnya dalam konteks situasi sosial yang berkembang saat itu.

Sebagai contoh, Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya *Principles of Islamic Jurisprudence* menjelaskan bahwa pemahaman terhadap sunnah harus memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi tindakan Nabi Muhammad SAW. Kamali menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menerjemahkan sunnah, khususnya pada hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, warisan, ekonomi, dan kebijakan sosial. Menurut Kamali, sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah peraturan yang dibuat terpisah dari kondisi masyarakat pada waktu itu, tetapi merupakan respons terhadap tantangan dan kebutuhan sosial yang ada. Oleh karena itu, penerapan sunnah dalam konteks masa kini memerlukan penyesuaian dan pemahaman yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga mempertimbangkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.



Lebih lanjut, Abd al-Rahman al-Jabarti, dalam karyanya ‘Ajā’ib al-‘Āthār fi al-Tārīkh, menggambarkan bagaimana perubahan sosial dan politik pada masa kekhilafahan setelah masa Nabi mempengaruhi cara-cara penafsiran dan penerapan sunnah. Al-Jabarti mengungkapkan bahwa meskipun sunnah tetap dipegang teguh, konteks sosial yang terus berkembang mengharuskan penafsiran yang berbeda, karena masyarakat pada masa Khalifah tidak lagi sepenuhnya mirip dengan masyarakat yang ada pada masa Nabi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sunnah harus memperhitungkan perubahan sosial yang terjadi setelah masa Nabi Muhammad SAW dan mengadaptasi ajaran tersebut agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Tujuan Penelitian dan Kontribusi

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pendekatan baru dalam pemaknaan sunnah melalui perspektif sosio-historis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sunnah bukan hanya sebagai teks yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari realitas sosial dan historis yang sangat terkait dengan kondisi masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali bagaimana sunnah, yang muncul dalam kondisi sosial yang spesifik pada abad ke-7, dapat diterapkan dan dipahami dengan lebih relevan dalam konteks masyarakat modern yang memiliki perbedaan sosial, budaya, dan politik yang signifikan.(Hasanah, U. 2023).

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian sunnah dengan memperkenalkan pendekatan sosio-historis yang lebih dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pemahaman sunnah yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada konteks sosial dan budaya di mana sunnah itu muncul. Dengan demikian, penelitian ini akan membuka wawasan baru mengenai bagaimana sunnah bisa diterapkan secara lebih relevan di dunia modern yang penuh dengan tantangan sosial dan budaya yang berbeda.(Demirel, S. 2014).

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap cara umat Islam dalam menerapkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah, umat Islam dapat lebih bijaksana dalam menerapkan ajaran Nabi Muhammad SAW, baik dalam hal hukum, etika, maupun interaksi sosial. Penelitian ini juga dapat memberikan pedoman bagi para pengambil keputusan dalam masyarakat Islam untuk membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengorbankan esensi dari ajaran Islam itu sendiri.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman sunnah yang lebih mendalam, aplikatif, dan relevan dengan kondisi sosial dan budaya yang ada. Dengan pendekatan sosio-historis, sunnah tidak hanya dipahami sebagai aturan baku, tetapi sebagai ajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman, sehingga tetap memberikan manfaat bagi umat Islam di seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, hasil penelitian mengenai pemaknaan sunnah melalui pendekatan sosio-historis akan dibahas secara mendalam dengan mengkaji dan menganalisis setiap aspek dari masalah yang ada. Pembahasan ini akan mengintegrasikan berbagai data yang diperoleh dari kajian literatur serta membandingkan temuan-temuan tersebut dengan penelitian terdahulu dan karya para sarjana lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun argumen yang jelas dan terstruktur tentang



relevansi dan penerapan sunnah dalam konteks sosial-historis pada masa Nabi Muhammad SAW, serta bagaimana hal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam masa kini.(Dakir, J., & Shah, F. A. 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, hasil penelitian mengenai pemaknaan sunnah melalui pendekatan sosio-historis akan dibahas secara mendalam dengan mengkaji dan menganalisis setiap aspek dari masalah yang ada. Pembahasan ini akan mengintegrasikan berbagai data yang diperoleh dari kajian literatur serta membandingkan temuan-temuan tersebut dengan penelitian terdahulu dan karya para sarjana lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun argumen yang jelas dan terstruktur tentang relevansi dan penerapan sunnah dalam konteks sosial-historis pada masa Nabi Muhammad SAW, serta bagaimana hal ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam masa kini.(Dakir, J., & Shah, F. A. 2012).

1. Pemaknaan Sunnah dalam Konteks Sosial Nabi Muhammad SAW

Pemahaman sunnah pada masa Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial yang ada pada waktu itu. Masyarakat Arab pada abad ke-7 memiliki struktur sosial yang sangat berbeda dengan masyarakat Islam masa kini. Pada masa Nabi, struktur sosial didominasi oleh suku-suku yang saling bersaing dan dipengaruhi oleh sistem patriarkal. Banyak keputusan dan tindakan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW berakar pada kebutuhan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam konteks masyarakat tersebut.

Sunnah yang disampaikan oleh Nabi tidak hanya berfokus pada ajaran agama, tetapi juga mencakup aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial umat Islam, seperti aturan dalam pernikahan, warisan, ekonomi, dan pergaulan antar individu. Sebagai contoh, praktik poligami pada masa Nabi Muhammad SAW diizinkan dalam konteks sosial yang berbeda dengan masyarakat modern, yang pada waktu itu memiliki kebutuhan untuk menjaga keseimbangan sosial dalam menghadapi berbagai persoalan.

Menurut Said Muhammad al-Tantawi dalam bukunya *Al-Sunnah wa Mahalluh Fi Al-Islam*, sunnah harus dipahami dalam kerangka sosial tersebut untuk dapat diterapkan secara tepat. Oleh karena itu, dalam konteks modern, beberapa aspek sunnah yang terkait dengan kehidupan sosial dapat dipahami sebagai solusi untuk masalah sosial yang serupa, meskipun dengan penyesuaian yang sesuai dengan kondisi zaman.

2. Pendekatan Sosio-Historis dalam Memahami Sunnah

Pendekatan sosio-historis dalam memahami sunnah berfokus pada pentingnya memahami sunnah dalam kaitannya dengan konteks sejarah dan sosial yang melingkupi masa Nabi Muhammad SAW. Mohammad Hashim Kamali, dalam *Principles of Islamic Jurisprudence*, menekankan pentingnya konteks sejarah dalam memahami sunnah, khususnya ketika berkaitan dengan masalah-masalah sosial seperti pernikahan, pembagian warisan, dan kebijakan ekonomi.(Rizqi, M., Deski, A., & Ikhwan, M. A. U. 2023).

Sebagai contoh, salah satu aspek yang sering diperdebatkan dalam penerapan sunnah adalah hukum warisan dalam Islam. Sunnah Nabi yang mengatur warisan pada masa itu diatur berdasarkan struktur sosial yang memungkinkan sistem pembagian yang lebih adil di tengah



masyarakat yang terpecah-pecah. Namun, dalam masyarakat modern, perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender menuntut adanya penyesuaian dalam penerapan hukum warisan tersebut, meskipun prinsip-prinsip dasar tetap dijaga.

Dengan pendekatan sosio-historis, kita dapat memahami bahwa sunnah tidak bersifat statis atau abadi dalam pengertiannya, tetapi lebih sebagai pedoman yang dapat diterjemahkan dalam konteks sosial yang relevan pada setiap periode waktu. Ini menjadi penting dalam penerapan sunnah di dunia modern, dimana perubahan sosial dan budaya mempengaruhi cara pandang terhadap ajaran-ajaran Nabi.

3. Sunnah dalam Konteks Masyarakat Islam Modern

Pemahaman sunnah dalam masyarakat Islam modern memerlukan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Masyarakat saat ini dihadapkan pada banyak perubahan sosial yang signifikan, seperti perkembangan teknologi, perubahan sistem ekonomi, serta dinamika politik yang sangat berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan penerapan sunnah agar relevan dengan situasi kontemporer.(Tolkah. 2021).

Salah satu contoh yang dapat dijadikan pembahasan adalah terkait dengan perubahan dalam struktur keluarga. Pada masa Nabi, keluarga besar yang terdiri dari banyak anggota adalah hal yang biasa, tetapi dalam masyarakat modern, keluarga kecil dengan dua orang tua dan beberapa anak lebih umum. Dalam hal ini, beberapa aturan terkait dengan sunnah mengenai peran dan tanggung jawab dalam keluarga, seperti kewajiban nafkah dan pembagian peran dalam rumah tangga, perlu dipahami ulang dalam konteks sosial yang lebih modern.

Abd al-Rahman al-Jabarti, dalam '*Ajā'ib al-Āthār fī al-Tārīkh*, menunjukkan bagaimana perubahan sosial pada masa khalifah setelah masa Nabi mempengaruhi penafsiran dan penerapan sunnah. Penafsiran yang bersifat statis tanpa mempertimbangkan perubahan sosial dapat menyebabkan kekeliruan dalam implementasi ajaran agama. Oleh karena itu, pendekatan sosio-historis yang mengedepankan perubahan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa sunnah tetap relevan dan dapat diterapkan secara bijaksana.

4. Penerapan Sunnah dalam Hukum Islam Kontemporer

Salah satu aspek penting dalam pemaknaan sunnah adalah penerapannya dalam hukum Islam kontemporer. Sunnah yang diikuti oleh umat Islam adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, dan penerapan sunnah dalam konteks hukum Islam sering kali memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi.(Kusmana, K. 2020).

Dalam konteks hukum warisan, misalnya, Sunnah yang mengatur pembagian warisan dalam Islam masih sangat relevan dengan struktur sosial pada masa Nabi. Namun, dalam masyarakat modern, peran wanita dalam ekonomi dan keluarga semakin penting. Oleh karena itu, pembagian warisan yang lebih adil dan mempertimbangkan kontribusi wanita dalam kehidupan keluarga dan ekonomi menjadi penting.

**Tabel 2.** Perbandingan Penerapan Sunnah dalam Hukum Warisan:

Aspek	Sunnah pada Zaman Nabi Muhammad SAW	Penerapan pada Zaman Modern
Struktur Sosial	Patriarkal, pembagian berdasarkan jenis kelamin dan peran sosial	Perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender
Hukum Warisan	Warisan dibagi antara laki-laki dan perempuan dengan porsi yang berbeda	Penyesuaian untuk memastikan pembagian yang adil bagi perempuan dalam konteks modern
Peran Perempuan	Terbatas pada peran domestik	Perempuan lebih berperan dalam ekonomi dan politik

KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada pemaknaan sunnah dengan pendekatan sosio-historis yang bertujuan untuk memahami bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW harus diterjemahkan dan diterapkan dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah yang terus berkembang. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap sunnah tidak boleh dilihat hanya dalam dimensi tekstual atau dogmatis semata, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan historis pada masa Nabi Muhammad SAW serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat Islam setelahnya.

Pendekatan sosio-historis dalam studi sunnah sangat penting karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara ajaran agama dan konteks sosial-politik yang ada pada waktu itu. Sebagai contoh, banyak peraturan dalam sunnah yang berkaitan dengan kehidupan sosial seperti pernikahan, warisan, dan ekonomi, yang memerlukan penyesuaian dalam penerapannya sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan seperti Said Muhammad al-Tantawi dan Mohammad Hashim Kamali, sunnah harus dipahami dalam kerangka sosial yang lebih luas, mengingat bahwa hukum-hukum Islam yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW sangat terkait dengan kondisi sosial pada masa itu.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi dunia modern, di mana teknologi, struktur sosial, dan peran gender telah mengalami banyak perubahan, penerapan sunnah harus disesuaikan agar tetap relevan tanpa mengorbankan esensi ajaran Nabi. Sunnah tidak hanya berlaku untuk umat Islam pada masa Nabi, tetapi juga harus dapat dijadikan panduan hidup yang sesuai dengan tantangan zaman sekarang. Oleh karena itu, ulama dan cendekiawan Islam perlu terus melakukan kajian dan reinterpretasi sunnah dengan mempertimbangkan konteks zaman yang berbeda, serta mampu menawarkan solusi yang relevan untuk umat Islam di berbagai belahan dunia.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa sunnah adalah sumber ajaran yang tidak statis. Ia harus diterjemahkan dengan cara yang kontekstual, menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern. Pendekatan sosio-historis menjadi salah satu cara yang efektif untuk memahami dan menerapkan sunnah secara lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dakir, J., & Shah, F. A. (2012). A contextual approach in understanding the prophet's hadith: An analysis. *The Journal of Applied Sciences Research*, 8(7), 3176–3184.
- Darmalaksana, W. (2021). *Science and Technology Opportunities in Hadith Research*. 11(1), 41–51. <https://doi.org/10.15575/IJIK.V11I1.9680>
- Demirel, S. (2014). *Understanding the Spirit of Time and Interdisciplinary Perspective in the Interpretation of Hadīth*. 3, 115–130. <https://doi.org/10.16947/FSMIAD.32687>
- Hasanah, U. (2023). Historical Approach in Understanding Hadith. *UMRAN*, 10(2), 37–51. <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.598>
- Hasanah, U. (2023). Historical Approach in Understanding Hadith. *UMRAN*, 10(2), 37–51. <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.598>
- Kedudukan Sumber Hukum Islam Kedua (Hadis) Dalam Al-Qur'an*. (2022). 2(2), 35–52. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v2i2.708>
- Kusmana, K. (2020). A Textual Analysis of the Use of Sunna in Malik's Legal Doctrine. *Refleksi*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.15408/REF.V2I1.14390>
- Kusmana, K. (2020). A Textual Analysis of the Use of Sunna in Malik's Legal Doctrine. *Refleksi*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.15408/REF.V2I1.14390>
- Muhtador, M. (2019). *Dinamika Memahami Hadis Nabi: Tinjauan Historis dan Metodologis*. 3(2), 185. <https://doi.org/10.21043/RIWAYAH.V3I2.3704>
- Ram, S. (2022). *Methodology and Sources of Data*. 43–61. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3284-7_2
- Rizqi, M., Deski, A., & Ikhwan, M. A. U. (2023). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis. *Istinarah*. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v5i2.10611>
- Rizqi, M., Deski, A., & Ikhwan, M. A. U. (2023). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis. *Istinarah*.
- Suryadilaga, M. A. (2017). *Kontekstualisasi Hadits Dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya*. 11(1), 215–234. <https://doi.org/10.24042/KLM.V11I1.904>
- The downstreaming of library research in the development isamic science. (2023). *Bidayah*, 56–67. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i1.1403>
- Tolkah. (2021). *Islamic Law and Social Change: How does Islam take a Stand?* 3(1), 242–248. <https://doi.org/10.33258/BIOHS.V3I1.398>